

**DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN KELULUSAN TERHADAP
PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BIMA-NUSA TENGGARA BARAT**

Randitha Missouri ^{1*}, Udik Budi Wibowo ¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Cooresponding Author. Email: randitha44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan kelulusan dalam meningkatkan persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya, kegiatan *monitoring* dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi persiapan pelaksanaan ujian nasional terhadap peningkatan persiapan SDM di Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis *research of policy*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Keabsahan data diuji melalui triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model *interactive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan kelulusan tidak berdampak pada perkembangan kegiatan persiapan peserta didik sekolah tingkat atas negeri dan swasta, tidak berdampak pada peningkatan jumlah sarana dan prasarana sekolah swasta, dan tidak berdampak pada peningkatan biaya persiapan ujian nasional sekolah negeri dan swasta. Orang tua, peserta didik, dan pendidik sekolah negeri dan swasta merasakan dampak negatif yang sama yaitu menurunnya motivasi orang tua memantau perkembangan anak, motivasi belajar peserta didik, dan motivasi mengajar pendidik. Dampak positif adalah menurunnya tingkat kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional. Kepala sekolah sekolah negeri dan swasta dan dinas terkait melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ujian nasional, namun tindak lanjut hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi belum mempengaruhi perkembangan kegiatan persiapan sumber daya manusia, jumlah sarana dan prasarana, dan biaya persiapan ujian nasional. Perubahan kebijakan kelulusan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan menengah di Kota Bima.

Kata kunci: *kebijakan kelulusan, pendidikan menengah, mutu pendidikan*

**THE IMPACT OF CHANGES IN THE POLICY OF GRADUATION
TO THE SECONDARY EDUCATION IN BIMA-WEST NUSA TENGGARA**

Abstract

This study aims to identify the impact of changes in the policy of graduation to improve the preparation of human resources, facilities and infrastructures, budgeting, monitoring and evaluating, and following-up of monitoring and evaluating in implementation of national exam preparation towards improving the human resources preparation in Bima-West Nusa Tenggara. This is a qualitative research method and kind of the research is policy research. Data were collected through interviews, observation and document study. Data validation examined by data and method triangulation. The data analysis used by interactive. The results showed that the graduation policy changes had no impact on the progress of the preparation public and private senior high school, had no impact on increasing the number of facilities and infrastructures of private school, and had no impact on increasing the graduation exam preparation budgeting of national public and private secondary schools. The parents, students, and teachers of public and private school felt the same negative impact. The negative impact were declining motivation of parents to monitor child development, motivation of learners, and educators teach motivation. Positive impact was a decreased level of cheating during the implementation of the national exam. The principals and government did the monitoring and evaluating before, during, and after the implementation of the national exam, but following-up of the monitoring and evaluating had not affected for preparation of human resources, facilities and infrastructures, and the budgeting of national exam preparation.

Keywords: *policy of graduation, senior high school, and quality of education*

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.21831/amp.v6i2.9666>

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu negara, daerah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya menjadi tolak ukur pencapaian kesuksesan, namun juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu. Menurut Prasetyaning (2014), dari tahun ke tahun minat masyarakat dalam dunia pendidikan selalu meningkat, khususnya di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya penambahan jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah serta jumlah anak Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia telah menyadari pentingnya pendidikan.

Penerapan atau perubahan kebijakan baru terkadang bukan menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki sebuah permasalahan. Nugroho (2013, p. 13) menyatakan bahwa “tidak ada preferensi yang terbaik akan bentuk kebijakan. Namun demikian, tren ke depan adalah kebijakan yang detail sampai implementasinya sehingga tidak menambah kebijakan baru di bawahnya. Hanya, terdapat kelemahan utama, yaitu jika diperlukan perubahan, maka prosesnya sangat sulit, berat, lama, dan kerennya mahal, karena yang diubah adalah induk kebijakan. Berbeda jika yang hendak diubah adalah kebijakan di bawahnya tingkat penjelasan atau pelaksanaan”.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa setiap pembuatan kebijakan tidak menjamin adanya perbaikan secara menyeluruh. Sebuah kebijakan terkadang bukan merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Pembuatan kebijakan baru membutuhkan proses yang sulit, lama, dan biaya banyak (mahal). Hal ini dikarenakan kebijakan yang dirubah bukan kebijakan di bawahnya (daerah), melainkan kebijakan induk (pusat).

Kebijakan kelulusan pada tahun 2014 berbeda dengan tahun 2015. Fungsi ujian nasional tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 68 (Republik Indonesia, 2013) adalah sebagai: (1) pemetaan mutu program satuan pendid-

dikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, (3) penentu kelulusan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 68 (Presiden RI, 2015), fungsi ujian nasional tahun 2015 adalah sebagai: (1) pemetaan mutu program satuan pendidikan, (2) pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, dan (3) pembinaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penggunaan hasil ujian nasional sebagai standar penentu kelulusan menjadi salah satu masalah bagi peserta didik, pendidik, dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini menimbulkan berbagai kepentingan dari berbagai pihak. Kepentingan dari pelaksanaan ujian nasional menimbulkan masalah baru baik di lembaga dan daerah.

Data tahun 2014 menyebutkan bahwa SMA/MA di Kota Bima memperoleh nilai rata-rata 43.40 dan tahun 2015 dengan rata-rata 42.46. Penurunan nilai rata-rata ujian nasional juga terjadi pada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Tahun 2014 nilai rata-rata ujian nasional SMK di Kota Bima sebesar 49.95, namun tahun 2015 menurun menjadi 42.03. Perolehan rata-rata hasil ujian nasional SMK tahun 2015 menurun sebesar 7.92 dari tahun sebelumnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Data di atas memberikan dua dugaan sementara yaitu: (1) kebijakan kelulusan dengan tidak menggunakan ujian nasional sebagai standar kelulusan mengurangi kualitas pendidikan peserta didik pendidikan menengah di Kota Bima dan (2) kebijakan kelulusan dengan menggunakan ujian nasional sebagai standar kelulusan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik pendidikan menengah.

Mihaela (2015, p. 548) menjelaskan sebagai berikut “*social policies should place greater emphasis on the development of human resources by means of permanent education and education stimulus. Long term growth of competitiveness is influenced by the quality of said human resources. And this quality is proportional with the level of education. More than that, the competitiveness of the human resources*

is influenced by continually extending and updating the knowledge level and adapting to the ever shifting market conditions.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial harus mengutamakan pengembangan sumber daya manusia melalui cara pendidikan permanen dan dorongan pendidikan. Hal ini karena perkembangan jangka panjang ditentukan oleh sejauh mana sumber daya manusia yang ada dapat berkembang dengan baik.

Menurut Lindblom Fowler (2009, p. 3), *“policy is sometimes the outcomes of a political compromise among policy makers, none of whom had in mind quite the problem to which the argued policy is the solution.... and sometimes policies are not decided upon, but nevertheless ‘happen’”*. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kadangkala merupakan hasil dari kompromi politik di antara para pembuat kebijakan, tidak banyak yang berpendapat kebijakan adalah solusi sebuah masalah dan terkadang kebijakan tidak diputuskan berdasarkan permohonan.

Levinson, Sutton, & Winstead (2009, p. 770) menyatakan bahwa *“in particular, we understand policy as a complex, ongoing social practice of normative cultural production constituted by diverse actors across diverse contexts. On the one hand, the most immediate product of the policy process should be understood as a normative cultural discourse with positive and negative sanctions, that is, a set of statements about how things should or must be done, with corresponding inducements or punishments”*.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang kompleks, dibentuk oleh aktor dan konteks yang beragam. Hasil dari proses kebijakan adalah seperangkat pernyataan tentang hal-hal yang harus dilakukan. Seperangkat pernyataan tersebut harus berlandaskan hukum.

Menurut Nugroho (2013, p. 6), *“kebijakan (policy) adalah an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal”*. Artinya, kebijakan adalah sebuah keputusan otoritatif. Keputusan yang dibuat oleh orang yang memegang otoritas formal atau informal. Pen-

dapat tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan aturan atau keputusan yang bersifat memaksa.

Fischer, Miller, & Sidney (2007, pp. 45–55) memperkenalkan empat siklus kebijakan yaitu: (1) *agenda setting: Problem recognition and issue selection* (tahapan penetapan agenda dalam siklus kebijakan: Pengenalan masalah dan pemilihan isu), (2) *policy formulation and decision-making* (perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan), (3) *implementation* (implementasi kebijakan), dan (4) *evaluation and termination* (evaluasi dan penghentian).


Dunn (2008, p. 46) menyebutkan enam tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu: (1) *agenda setting* (penyusunan agenda), (2) *policy formulation* (formulasi kebijakan), (3) *policy adoption* (adopsi kebijakan), (4) *policy implementation* (implementasi kebijakan), (5) *policy succession* (penggantian kebijakan), dan (6) *policy termination* (penghentian kebijakan).

Hallsworth, Parker, & Rutter (2011, p. 23) menyebutkan terdapat delapan karakteristik proses pembuatan kebijakan sebagai berikut: (1) *forward looking: takes a long term view, based on statistical trends and informed predictions, of the likely impact of policy*; (2) *outward looking: takes account of factors in the national, European and international situation and communicates policy effectively*; (3) *innovative and creative: questions established ways of dealing with things and encourages new ideas; open to comments and the suggestions of others*; (4) *using evidence: uses best available evidence from a wide range of sources and involves key stakeholders at an early stage*; (5) *inclusive: takes account of the impact on the needs of all those directly or indirectly affected by the policy*; (6) *evaluates: builds systemic evaluation of early outcomes into the policy process*; (7) *reviews: keeps established policy under review to ensure it continues to deal with the problems it was designed to tackle, taking account of associated effects elsewhere; and* (8) *learns lessons: learns from experience of what works and what does not*.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) pandangan

jangka panjang, (2) pertimbangan terhadap situasi dan komunikasi nasional dan kebijakan internasional, (3) inovatif dan kreatif, (4) menggunakan bukti terbaik yang tersedia dari berbagai sumber dan melibatkan *stakeholder* utama pada tahap awal pembuatan kebijakan.

Bell & Stevenson (2006, p. 115) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan. Faktor tersebut disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Bell & Stevenson (2006, p.115)
 Gambar 1. *Policy into Practice: Strategic Planning*

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perumusan kebijakan yaitu: (1) lingkungan sosial-politik yang meliputi kebutuhan ekonomi, identitas nasional, dan nilai uang dan (2) arah strategis meliputi akuntabilitas kontrol langsung dan kontrol tidak langsung, otonomi sekolah, dan perencanaan jangka panjang.

Fowler (2009, pp. 140-156) membicarakan beberapa aktor kebijakan utama dalam pendidikan yaitu: (1) *government actor* (aktor pemerintah) meliputi *legislative branch* (pemerintah legislatif), *executive branch* (pemerintah eksekutif), dan *judicial branch* (pemerintah yudisial), (2) *local government actor* (aktor

pemerintah daerah) meliputi *local boards of education* (dewan lokal pendidikan) dan *superintendents* (pengawas), dan (3) *non-governmental policy actor* (aktor kebijakan non-pemerintah) meliputi *interest groups* (kelompok kepentingan), *education interest groups* (kelompok-kelompok kepentingan pendidikan), *non-education interest group* (kelompok kepentingan non-pendidikan), *policy network* (jaringan kebijakan), *policy planning organizations* (organisasi perencanaan kebijakan), dan *the media* (media).

Menurut Fattah (2012, p. 2), mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (*service*) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (*satisfaction*) pelanggan (*customers*) yang dalam pendidikan di kelompokkan menjadi dua, yaitu *internal customers* yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (*learners*) dan *eksternal customers* yaitu masyarakat dan dunia industri.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua kelompok pelanggan pendidikan yaitu, pelanggan internal (peserta didik) dan pelanggan eksternal (masyarakat dan dunia industri). Peserta didik selain merupakan pelanggan internal juga sebagai sasaran pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan potensi peserta didik harus dilakukan dengan maksimal agar mampu bersaing dalam masyarakat dan dunia industri.

Menurut Usman (2014, p. 543) mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna). *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non-akademik siswa tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna sehingga *output* (peserta didik) dan *outcome* (lulusan) mem-

peroleh kualitas kompetensi akademik dan non-akademik dengan maksimal. Kemampuan ini yang akan digunakan peserta didik untuk bersaing dalam memperoleh kepuasan *stakeholders* (pelanggan).

Majchrzak & Markus (2014, p. 137) menjelaskan “*policy research is about helping people take socially responsible action to improve our world by bringing together evidence, that is, facts established through careful procedures and analysis, and meaning, that is, value, options, and beliefs about what is important*”. Artinya, penelitian kebijakan adalah tentang membantu orang mengambil tindakan yang bertanggungjawab secara sosial untuk meningkatkan dunia dengan menyatukan bukti, yaitu fakta yang dibentuk melalui prosedur cermat dan analisis, dan makna, yaitu nilai, pilihan, dan keyakinan tentang sesuatu yang penting.

Suyono (2010) menemukan bahwa, (1) buku pedoman penting digunakan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sebagai penetapan prosedur pelaksanaan UN, (2) terdapat perbedaan persiapan ujian antara siswa SMA perkotaan dan SMA pinggiran, (3) perbedaan pendapat tentang kriteria kepantiaan di tingkat sekolah, (4) pengoreksian hasil ujian tidak transparan, (5) sebagian pembiayaan ujian berasal dari BPJS, (6) aliran dana dari pusat kurang lancar, (7) siswa kesulitan dalam masalah biaya, motivasi dalam belajarm kesiapan mental, dan sarana belajar, dan (8) biaya persiapan UN, biaya les di sekolah atau bimbingan belajar, dan pembelian buku-buku.

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan kelulusan dalam meningkatkan persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya, kegiatan *monitoring* dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi persiapan pelaksanaan ujian nasional terhadap peningkatan persiapan SDM di Kota Bima

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *research of policy*. Penelitian dilakukan dengan

memilih sekolah berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, fokus penelitian, sumber data, dan pengumpulan data dalam penelitian. Penelitian dilaksanakan di sekolah pendidikan menengah Negeri/Swasta Kota Bima-Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, dan Departemen Agama (Depag) Kota Bima. Penelitian dilakukan pada 05 Februari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, (1) narasumber utama (*key informant*) yaitu kepala sekolah pendidikan menengah Negeri/Swasta, dan (2) narasumber (*informant*) terdiri dari kepala Dikpora, kepala bidang pendidikan menengah, staf fungsional umum (JFU) Pengembangan Potensi Siswa-Depag, pendidik, dan peserta didik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga, 1 (satu) orang kepala bidang pendidikan menengah, 1 (satu) orang staf fungsional umum (JFU) Pengembangan Potensi Siswa-Depag, 6 (enam) orang kepala sekolah, 12 (dua belas) orang pendidik, dan 12 (dua belas) orang peserta didik. Total sumber data adalah 33 (tiga puluh tiga) orang dengan pembagian 6 (enam) orang sebagai *key informant* (kepala sekolah) dan 27 (dua puluh tujuh) orang sebagai *informant* (kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, kepala bidang pendidikan menengah, staf fungsional umum (JFU) Pengembangan Potensi Siswa-Depag, pendidik, dan peserta didik).

Sumber data observasi terdiri atas: (1) observasi kegiatan les peserta didik, observasi pembelajaran di kelas, (2) observasi kondisi lingkungan sekolah, (3) observasi simulasi UNBK dan USBK, (4) observasi sarana dan prasarana sekolah, (5) observasi *monitoring* kepala sekolah, dan (6) observasi *monitoring* Dikpora dan Depag sebelum pelaksanaan Ujian Nasional.

Sumber data studi dokumen terdiri dari: (1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa

Pendidikan Menengah, (2) nilai rata-rata UKG NTB tahun 2014 dan 2015, (3) nilai Rata-rata UN Nasional tahun 2014 dan 2015, (4) Kerriteria Kelulusan SMA/MA/ SMK Kota Bima, (5) Perda Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (6) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015, (7) Sarana dan Prasarana Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Bima Tahun 2014 dan 2015, (8) Permen Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah, (9) PP RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, (10) Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, dan (11) Buku Tamu Sekolah

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang ditemukan. Pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen bantuan.

Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data wawancara yaitu, (1) data yang diperoleh direduksi dengan melakukan pemilihan data yang relevan, (2) data disederhanakan dan disusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang penting untuk mengambil inti sari ringkasan temuan, (3) hasil reduksi data disajikan secara sistematis dalam laporan agar mudah dipahami, dan (4) mengambil kesimpulan. Pencarian makna (pola, tema, hipotesis, hubungan, dan sebagainya) dari data yang dikumpulkan pada awal penelitian penting untuk mempermudah penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persiapan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara seluruh responden, perbedaan pada intensitas kehadiran peserta didik dalam pelaksanaan les pada sekolah menengah negeri dan swasta sangat terlihat. Peserta didik sekolah menengah negeri lebih antusias pada pelaksana-

an les, namun tidak demikian dengan peserta didik sekolah menengah swasta. Partisipasi peserta didik saat pelaksanaan les di sekolah menengah swasta sangat kurang. Hal ini karena jarak sekolah dan rumah yang berjauhan, kepedulian orang tua terhadap perkembangan peserta didik kurang, dan faktor ekonomi peserta didik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan kelulusan tidak berdampak positif pada kesiapan peserta didik sekolah menengah swasta. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) saat perubahan kebijakan kelulusan berdampak pada pelaksanaan MGMP guna meningkatkan persiapan pendidik dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bima.

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan les, simulasi UNBK, dan kegiatan belajar mengajar dapat disimpulkan bahwa kehadiran dan antusias peserta didik sekolah menengah negeri lebih tinggi dari pada sekolah menengah swasta. Sekolah menengah swasta dengan fasilitas asrama dapat mengontrol kegiatan peserta didik dan memiliki tingkat kehadiran tinggi saat pelaksanaan les seperti sekolah menengah negeri. Pelaksanaan simulasi UNBK dan USBK pada sekolah menengah negeri dan swasta mendapat perhatian tinggi dari peserta didik. Seluruh peserta didik mengikuti simulasi UNBK sesuai jadwal yang ditentukan sekolah. Peserta didik sekolah menengah swasta kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, hal ini terlihat pada intensitas kehadiran dan keseriusan peserta didik yang rendah. Sekolah menengah swasta dengan fasilitas asrama tidak mengalami hal serupa.

Sekolah menengah negeri lebih teratur dibandingkan sekolah menengah swasta. Peraturan tentang kehadiran peserta didik diatur dengan tegas, meskipun sebagian besar peserta didik berasal dari Kabupaten Bima dengan latar belakang keluarga ekonomi menengah ke bawah. Intensitas kehadiran peserta didik yang sama pada proses belajar mengajar dan kegiatan les menjadikan kesiapan peserta didik dan pendidik sekolah menengah negeri lebih tinggi dari pada sekolah menengah swasta.

Berdasarkan hasil studi dokumen, nilai rata-rata ujian nasional sekolah menengah negeri dan swasta di Kota Bima tahun 2015 menurun dibandingkan nilai rata-rata ujian nasional tahun 2014. Perubahan kebijakan kelulusan dan kurangnya keinginan peserta didik melanjutkan sekolah diindikasikan menjadi penyebab menurunnya nilai rata-rata ujian nasional sekolah menengah negeri dan swasta di Kota Bima. Pemerintah Kota Bima menindaklanjuti hasil UKG tahun 2015 dengan melaksanakan MGMP dan diharapkan agar kompetensi pendidik tahun 2016 dapat meningkat. MGMP tingkat sekolah menengah diadakan pertama kali pada tanggal 11 Februari 2016 di SMKN 03 Kota Bima, beberapa minggu sebelum pelaksanaan ujian nasional 2016. MGMP merupakan forum diskusi dan pengembangan kompetensi pendidik mata pelajaran yang diujikan nasional.

Temuan penelitian dampak perubahan kebijakan kelulusan terhadap kegiatan persiapan yaitu: (1) persiapan peserta didik sekolah menengah negeri dan swasta dilakukan melalui les, *try-out*, dan simulasi UNBK (bagi sekolah yang melaksanakan), (2) persiapan pendidik sekolah menengah negeri dan swasta dilakukan melalui kegiatan MGMP, (3) persiapan pendidik sekolah menengah negeri dan swasta seperti penyelenggaraan diklat, pelatihan, dan *workshop* kurang, (4) perhatian dan dukungan orang tua sekolah menengah negeri dan swasta kurang dalam memantau perkembangan peserta didik, (5) persiapan sumber daya manusia sekolah swasta menurun dalam menghadapi ujian nasional karena keterbatasan dana dan fasilitas, (6) intensitas kehadiran peserta didik saat proses belajar mengajar dan kegiatan les di sekolah menengah negeri dan swasta sangat berbeda jauh. Antusias peserta didik sekolah menengah negeri lebih tinggi dibandingkan sekolah menengah swasta, (7) peraturan sekolah swasta yang mengatur tentang batas waktu ketidakhadiran peserta didik kurang ketat, dan (8) peningkatan persiapan pendidik di sekolah menengah negeri dan swasta masih kurang, fokus sekolah hanya pada persiapan peserta didik.

UU Sisdiknas BAB IV Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Hak dan Kewajiban Orang tua menjelaskan bahwa, “(1) orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan (2) orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”. Orang tua sebagai pembimbing peserta didik memiliki kewajiban memberikan pendidikan dasar pada anak, namun temuan di lapangan menggambarkan bahwa perhatian dan kepedulian orang tua pada perkembangan kemampuan anak dan kesadaran pentingnya pendidikan dasar dari orang tua masih sangat rendah.

Persiapan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pendapat responden sekolah menengah negeri dan swasta dapat disimpulkan bahwa persiapan sarana dan prasarana dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian nasional dan keberhasilan proses belajar antara sekolah menengah negeri dan swasta terjadi perbedaan. Sekolah negeri lebih memiliki kesiapan sarana dan prasarana dibandingkan sekolah swasta. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya perhatian pemerintah dalam pengadaan buku penunjang pembelajaran membuat persiapan sekolah menengah swasta sangat berbeda dengan sekolah menengah negeri.

Berdasarkan hasil studi dokumen, ditemukan persamaan hasil wawancara dan studi dokumen, serta persamaan studi dokumen dan hasil observasi. Data Dikpora Kota Bima tahun 2015 menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kondisi ruang kelas sekolah menengah negeri dan swasta. Berdasarkan data diperoleh informasi bahwa kondisi ruang kelas sekolah menengah negeri dan swasta dibagi dalam tiga kategori, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. 81 (delapan puluh satu) ruang kelas SMA Negeri dalam kategori baik, 20 (dua puluh) ruangan dalam kategori rusak ringan, dan 9 (sembilan) ruangan dalam kategori rusak berat, sedangkan SMA Swasta memiliki ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ruang-

an, 38 (tiga puluh delapan) ruangan dalam kondisi baik, dan 14 (empat belas) ruangan dalam kondisi rusak berat.

Temuan penelitian dampak perubahan kebijakan kelulusan terhadap jumlah sarana dan prasarana yaitu: (1) terdapat perbedaan sarana dan prasarana yang signifikan antara sekolah menengah negeri dan swasta. Sekolah menengah negeri memiliki lebih banyak sarana dan prasarana yang dapat mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, sedangkan sekolah menengah swasta tidak memiliki sarana dan prasarana sekolah yang cukup memadai dan (2) sekolah di Kota Bima belum memenuhi standar sarana dan prasarana seperti dalam Permen Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah dan PP RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dan

Sarana dan prasarana merupakan penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perhatian dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah pada pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus ditingkatkan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruangan belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebuah sekolah dapat dikatakan memenuhi standar apabila memiliki ruangan belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah menengah di Kota Bima sebagian besar belum memenuhi standar sarana dan prasarana nasional, diperlukan perbaikan dan penambahan fasilitas

agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.

Persiapan Biaya

Berdasarkan pendapat responden sekolah menengah negeri dan sekolah menengah swasta dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah negeri dan sekolah menengah swasta memiliki masalah yang hampir sama dalam pembiayaan persiapan ulangan semester, ujian sekolah, *try-out*, dan ujian praktek. Keterlambatan pencairan dana BOS dan pemberlakuan kebijakan pemerintah daerah tentang penonaktifan pemungutan pada komite menambah masalah pembiayaan persiapan menghadapi ujian nasional.

Berdasarkan hasil studi dokumen pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 75 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun tanpa pungutan biaya. Selanjutnya, sanksi terhadap pihak yang melakukan pemungutan biaya diatur pada Pasal 84 ayat 1, setiap sekolah yang melakukan pungutan akan dikenakan sanksi administratif seperti pembatalan pungutan, teguran tertulis, mutasi, dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan kepegawaian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau sesuai kesepakatan kerjasama bagi non-PNS. Dokumen ini memperjelas kebenaran bahwa penonaktifan pungutan biaya pada komite dilakukan di Kota Bima dan terdapat sanksi bagi sekolah atau pihak lain yang melanggar peraturan tersebut.

Temuan penelitian dampak perubahan kebijakan kelulusan terhadap persiapan biaya pelaksanaan ujian nasional yaitu: (1) dana BOS merupakan satu-satunya dana rutin pemberian pemerintah pada sekolah negeri dan swasta dalam pembiayaan kegiatan operasional sekolah, (2) keterlambatan pencairan dana BOS menambah masalah pembiayaan persiapan ujian nasional, namun sekolah negeri lebih dapat mengatasi masalah tersebut dibandingkan sekolah swasta, (3) pemerintah Kota Bima mengeluarkan kebijakan penonaktifan pemungutan pada komite melalui Perda Kota Bima No-

mor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan (4) pemungutan dana pada komite hanya dapat dilakukan sekolah swasta dengan catatan sekolah tidak mematok nominal dana.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat pada Pasal 25 dan 26 menyebutkan,

Pasal 25

- (1) Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 26

Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pelaksanaan ujian nasional menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sekolah. Pemungutan terhadap biaya pelaksanaan ujian nasional tidak boleh dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sekolah pada peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Dampak Perubahan Kebijakan Kelulusan Bagi Orang tua, Peserta Didik, dan Pendidik

Temuan penelitian dampak perubahan kebijakan kelulusan terhadap orang tua, peserta didik, dan pendidik yaitu: (1) dampak positif adalah tindak kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional pada sekolah menengah negeri dan swasta berkurang dan (2) dampak negatif antara lain: (a) motivasi dan pengawasan orang tua terhadap

perkembangan peserta didik ekolah negeri dan swasta menurun, (b) motivasi belajar peserta didik sekolah negeri dan swasta menurun, (c) motivasi mengajar pendidik sekolah negeri dan swasta menurun, dan (d) hanya peserta didik sekolah negeri dan swasta berkeinginan melanjutkan sekolah yang memiliki motivasi belajar tinggi.

Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan pendapat responden sekolah menengah negeri dan sekolah menengah swasta dapat disimpulkan bahwa *monitoring* dan evaluasi persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya sekolah menghadapi pelaksanaan ujian nasional dilakukan oleh kepala sekolah sebagai evaluator internal dan Dikpora dan/Depag sebagai evaluator eksternal sekolah. Hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah dan dinas bersamaan dibahas pada rapat MKKS sebelum dan setelah pelaksanaan ujian nasional. Rapat MKKS sebelum ujian nasional sebagai wadah *monitoring* persiapan sekolah, sedangkan rapat setelah pelaksanaan ujian nasional sebagai wadah evaluasi terhadap pelaksanaan ujian nasional, sehingga hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan tindak lanjut bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki faktor-faktor penghambat keberhasilan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan pada dua sekolah menengah swasta dan satu sekolah menengah negeri tentang pelaksanaan *monitoring* Dinas terkait sebelum pelaksanaan ujian nasional dapat digambarkan bahwa evaluator eksternal melakukan pengecekan beberapa saat dengan mengelilingi beberapa ruang kelas guna mengecek jumlah kursi dan meja dalam ruangan dan keadaan ruangan. Setelah itu, perwakilan Dinas terkait mengunjungi kepala sekolah dan pendidik serta bertanya seputar kesiapan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sekolah dalam menghadapi ujian nasional. Kepala sekolah dan pendidik memberikan informasi faktor penghambat persiapan peserta didik pada perwakilan Dinas terkait. *Monitoring* dilakukan untuk

mencari tahu kesiapan sekolah menyukseskan pelaksanaan ujian nasional.

Berdasarkan hasil studi dokumen pada buku tamu sekolah, terlihat bahwa Dikpora dan/ Depag Kota Bima, Dikpora dan/ Kemenag Provinsi NTB, Kemenag dan Kemendikbud melakukan *monitoring* sebelum dan saat pelaksanaan ujian nasional. *Monitoring* setelah ujian nasional dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan ujian nasional. *Monitoring* setelah pelaksanaan ujian nasional di Kota Bima dilakukan melalui rapat MKKS. Seluruh kepala sekolah di Kota Bima diundang dalam rapat MKKS setelah pelaksanaan ujian nasional guna membahas hasil *monitoring*, hasil ujian nasional setiap sekolah, dan temuan saat pelaksanaan ujian nasional. Seluruh laporan akan diberikan pada kepala sekolah sebagai *monitoirng* dan evaluasi Dikpora setelah pelaksanaan ujian nasional. Evaluasi pelaksanaan dan hasil ujian nasional tahun 2015 diperlukan untuk mengambil langkah selanjutnya agar masalah selama pelaksanaan ujian nasional menurun dan hasil ujian nasional meningkat.

Temuan penelitian kegiatan *monitoring* dan evaluasi kepala sekolah, Dikpora dan/ dinas terkait yaitu: (1) kepala sekolah sekolah menengah negeri dan swasta sebagai evaluator internal sekolah melakukan *monitoring* melalui rapat rutin setiap bulan beserta dewan pendidik dan melakukan *monitoring* langsung saat proses belajar peserta didik. Rapat dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan persiapan peserta didik, biaya, dan fasilitas sekolah menghadapi pelaksanaan ujian nasional dan (2) pengawas, Dikpora dan/ Depag Kota Bima, Dikpora dan/ Kemenag provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kemendikbud, sebagai evaluator eksternal sekolah melakukan *monitoring* pada sekolah menengah negeri dan swasta sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ujian nasional. *Monitoring* dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan persiapan peserta didik, biaya, dan fasilitas sekolah menghadapi pelaksanaan ujian nasional.

Fattah (2012, p. 23) menyebutkan bahwa, "pengawasan dilakukan oleh pemerin-

tah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan penyelenggara satuan/program pendidikan. Sementara itu, masyarakat melakukan pengawasan terhadap satuan/program pendidikan". Pengawasan pendidikan merupakan tanggung jawab semua masyarakat baik perencanaan, penyelenggaraan, maupun sasaran pendidikan. Tanggungjawab harus ditanamkan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lancar dan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara sekolah menengah negeri dan sekolah menengah swasta di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan bentuk tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Dikpora dan/Depag pada sekolah negeri dan sekolah swasta. Perhatian pemerintah pada sekolah swasta berbeda jauh dengan perhatian pemerintah pada sekolah negeri. Sekolah negeri merupakan sekolah independen dengan pembangunan awal berasal dari pemilik yayasan, namun perbedaan perlakuan yang signifikan antara sekolah negeri dan swasta tidak seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang menon-aktifkan pemungutan pada komite dan keterlambatan pencairan dana BOS menjadi beban tersendiri bagi sekolah swasta. Pembiayaan merupakan hal terpenting dalam melaksanakan seluruh program kerja sekolah.

Berdasarkan hasil studi dokumen, hampir tidak ada perkembangan sarana dan prasarana di sekolah menengah swasta dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Salah satu sekolah negeri mengalami masalah yang sama. Perkembangan pada persiapan kepala sekolah, pendidik, dan pengawas dilakukan melalui MGMP pada awal tahun 2016 sebagai tindak lanjut hasil UKG tahun 2015. Fokus utama pemerintah Kota Bima adalah pengembangan kompetensi pendidik, kepala sekolah, dan pengawas, karena pendidik hanya merupakan muara pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi faktor utama penentu keberha-

silan (pendidik) harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah pusat melakukan tindak lanjut masalah pembiayaan melalui penambahan biaya operasional sekolah sebesar Rp200.000,00 per setiap peserta didik dalam setahun, tercatat pembiayaan tambahan di mulai pada awal tahun 2016 periode Januari sampai dengan Maret.

Temuan penelitian dampak perubahan kebijakan kelulusan terhadap tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi terhadap persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya persiapan pelaksanaan ujian nasional yaitu: (1) tindak lanjut pemerintah Kota Bima terhadap hasil *monitoring* dan evaluasi persiapan pendidik sekolah negeri dan swasta di Kota Bima dilakukan melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang dilakukan pada awal tahun 2016 sebagai tindak lanjut hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) tahun 2015, (2) tindak lanjut pemerintah Kota Bima terhadap hasil *monitoring* dan evaluasi persiapan sarana dan prasarana sekolah swasta di Kota Bima belum terlalu terlihat dibandingkan sekolah negeri, dan (3) tindak lanjut pemerintah pusat terhadap persiapan biaya pelaksanaan ujian nasional sekolah negeri dan swasta dilakukan melalui penambahan dana BOS pada awal tahun 2016. Pemerintah Kota Bima belum menindaklanjuti masalah biaya persiapan ujian nasional.

Mutu Pendidikan Menengah

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen ditemukan bahwa pendidikan sekolah menengah di Kota Bima di bawah standar nasional. Pemerintah pusat memberikan patokan nilai rata-rata pada ujian nasional dan UKG sebesar 5.5 (lima koma lima), namun peserta didik dan pendidik sekolah menengah negeri dan swasta di Kota Bima belum mampu mencapai standar tersebut. Perbaikan dan penambahan pada sarana dan prasarana serta biaya pendidikan dalam membantu persiapan sumber daya manusia sekolah dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga melakukan pengawasan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan persiapan sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, dan biaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Temuan penelitian dampak perubahan kebijakan kelulusan terhadap mutu pendidikan menengah adalah mutu pendidikan menengah negeri dan swasta di Kota Bima menurun pada tahun 2015 dengan adanya perubahan kebijakan kelulusan dengan tidak menggunakan ujian nasional sebagai standar kelulusan dibandingkan pada tahun 2014 dengan adanya kebijakan kelulusan menggunakan ujian nasional sebagai standar kelulusan.

UU Sisdiknas Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan meliputi: (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa standar nasional pendidikan Indonesia meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pimpinan daerah harus memantau perkembangan pencapaian sekolah pada standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perubahan kebijakan kelulusan tidak memberikan dampak terlalu tinggi terhadap perkembangan kegiatan persiapan peserta

didik. Kedua, perubahan kebijakan kelulusan tidak terlalu berdampak terhadap perkembangan jumlah sarana dan prasarana sekolah swasta, Ketiga, perubahan kebijakan kelulusan tidak mempengaruhi perkembangan biaya persiapan pelaksanaan ujian nasional di Kota Bima. Keempat, orang tua, peserta didik, dan pendidik sekolah negeri dan swasta merasakan dampak negatif yang sama dengan adanya perubahan kebijakan kelulusan, yaitu: menurunnya motivasi belajar peserta didik, motivasi mengajar pendidik, dan kepedulian orang tua terhadap perkembangan anak. Dampak positif perubahan kebijakan kelulusan bagi sekolah adalah mengurangi tindak kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional.

Kelima, kepala sekolah pendidikan menengah negeri dan swasta sebagai evaluator internal melakukan *monitoring* dan evaluasi melalui pemantauan langsung ke kelas saat peserta didik melakukan KBM dan memantau persiapan calon peserta ujian nasional melalui rapat rutin beserta dewan pendidik. Dikpora dan/ Depag sebagai evaluator eksternal melakukan *monitoring* sebelum, saat, dan setelah ujian nasional dilaksanakan. Keenam, pendidikan menengah negeri cukup merasakan tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana sekolah, sedangkan sekolah swasta masih belum terlalu merasakan tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana sekolah, dan Ketujuh, perubahan kebijakan kelulusan tidak mempengaruhi perkembangan mutu pendidikan menengah di Kota Bima.

Hasil simpulan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kota Bima. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki strategi yang selama ini diterapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan strategi meningkatkan mutu kelulusan pada khususnya, sehingga persiapan pelaksanaan ujian nasional dapat dilakukan dengan maksimal, serta dampak dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu: (1) *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan MGMP seharusnya dilakukan secara rutin, agar tujuan pelaksanaan MGMP dapat tercapai dengan maksimal. Pengembangan kemampuan tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan MGMP, namun pemerintah dan Dikpora Kota Bima seharusnya juga mengembangkan kemampuan pendidik dan peserta didik melalui seminar, *workshop*, atau diklat, (2) pemerintah dan Dikpora Kota Bima seharusnya menambah kerja sama dengan pihak yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan menengah di Kota Bima dan melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara merata, adil, dan transparan, (3) pemerintah Kota Bima memberikan dana pendamping Biaya Operasional Sekolah (BOS), seperti Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna membantu meningkatkan mutu pendidikan menengah di Kota Bima. *Monitoring* dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS juga hendaknya dilakukan secara rutin dan ketat.

(4) pemerintah daerah Kota Bima hendaknya menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan ujian nasional dengan cepat dan tepat. Pendidik sebagai faktor kunci keberhasilan proses belajar mengajar seharusnya memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri dan tidak menutup diri dengan adanya pergerakan pendidikan digital, (5) kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan satuan sekolah menengah hendaknya lebih tegas dalam menindaklanjuti penemuan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah hendaknya menjalin komunikasi aktif dengan *stakeholder*, dan (6) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPORA) Kota Bima hendaknya tidak memandang bahwa sekolah negeri dan swasta merupakan sekolah yang berbeda, sehingga perbedaan tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi antara sekolah negeri dan swasta tidak terlalu signifikan.

Daftar Pustaka

- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). *Education policy: Process, themes, and impact*. New York: Routledge.
- Dunn, W. N. (2008). *Public policy analysis* (4th ed.). United States of America: Pearson Prentice-Hall.
- Fattah, N. (2012). *Sistem manajemen mutu pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of public policy analysis: theory, politics and methods*. Boca Raton: CRC Press.
- Fowler, F. C. (2009). *Policy studies for educational leaders an introduction*. Boston: Allyn & Bacon/Pearson.
- Hallsworth, M., Parker, S., & Rutter, J. (2011). *Policy making in the real world: Evidence and analysis*. United States of America: Institute for Government.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Indeks integritas UN SMA/ sederajat tingkat kabupaten/kota diumumkan. Retrieved June 22, 2015, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/05/indeks-integritas-un-smasederajat-tingkat-kabupatenkota-diumumkan-4204-4204-4204>
- Levinson, B. A. U., Sutton, M., & Winstead, T. (2009). Education policy as a practice of power. *Educational Policy*, 23(6), 767-795. <https://doi.org/10.1177/0895904808320676>
- Majchrzak, A., & Markus, M. L. (2014). *Methods for policy research: Talking socially responsible action* (2nd ed.). California: SAGE Publication.
- Mihaela, M. (2015). Education and innovation... are they relevant processes in the development of social inclusion policies? *Procedia Economics and Finance*, 23, 547-554. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00556-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00556-0)
- Nugroho, R. (2013). *Metode penelitian kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyaning, D. (2014). Pendidikan indonesia gawat darurat. Retrieved June 22, 2015, from <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/01/326124/pendidikan-indonesia-gawat-darurat>
- Presiden RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13, Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2015).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2013).
- Suyono. (2010). *Pendapat kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA di kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Usman, H. (2014). *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan* (4th ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.